

**KALANGAN MINGGU DI DESA MUARA DUA KECAMATAN
SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Penelitian tugas akhir skripsi



.Oleh :

AHMAD MUSHAFA SYATIBI

NPM: 1021030039

**FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**KALANGAN MINGGU DI DESA MUARA DUA KECAMATAN
SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Penelitian tugas akhir skripsi



Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin.,M.H

Pembimbing II : Drs. H. Haryanto H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Di wilayah desa Muara Dua kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim terdapat sebuah tradisi terkait pasar tradosinal yang dilaksanakan pada hari Minggu yang dalam bahasa setempat disebut kalangan Minggu. Tradisi ini telah berlangsung lebih dari satu abad lamanya. Pelaksanaannya menggunakan bahu jalan raya hingga radius lebih kurang 1 kilometer. Kalangan ini tentu saja mengganggu kelancaran lalu lintas jalan raya dan diduga kuat melanggar aturan pemanfaatan dan lalu lintas jalan di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah faktor-faktor apa yang menyebabkan eksistensi pasar *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sampai sekarang? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer adalah: hasil wawancara, hasil observasi/ pengamatan, dan hasil pembacaan dokumen tentang pelaksanaan kalangan Minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Analisis dilakukan dengan memperivikasi dan klasifikasi data-data yang diperoleh dan lalu ditariklah kesimpulan.

Penelitian ini dapat disimpulkan, Kegiatan kalangan minggu yang dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, Sarana untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Menjual sendiri secara langsung hasil perkebunan ini lebih menguntungkan para petani, Kalangan minggu ini sudah melembaga bagi masyarakat desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Menjajakan barang dagangan di jalan karena dari sana mereka lebih mudah menjumpai orang-orang lewat untuk membeli dagangan mereka dan itu terus terjadi dan kemudian melembaga sampai sekarang, Lokasi kalangan minggu ini sangat strategis dan akses jalan menuju lokasi kalangan ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Kalangan minggu yang berada di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan termasuk pasar tradisional yang mentradisi bagi masyarakat desa Muara Dua. Kalangan ini menggunakan bahu jalan raya sebagai tempat menggelar dagangan. Penggunaan jalan raya ini sebagai tempat berjualan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Dalam praktiknya, kalangan Minggu ini mengganggu arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut saat berlangsungnya kalangan Minggu. Tapi kondisi ini di samping untuk kepentingan masyarakat luas juga, membawa kemaslahatan bagi mereka sehingga kondisi ini dimaklumi dan diantisipasi oleh seluruh anggota masyarakat terkait. Mereka telah terbiasa dan terikat dengan tradisi kalangan Minggu ini. Hukum Islam mengakomodir tradisi atau *urf* (tradisi lokal) *shahih* yang berkembang dalam masyarakat termasuk tradisi kalangan Minggu yang telah dipraktikkan lebih dari satu abad.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : AHMAD MUSHAFA SYATIBI
NPM : 1021030039
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H
NIP: 196210221993031002

Pembimbing II,

Drs. H. Haryanto H., M.H
NIP: 195612051983031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”, disusun oleh Nama: **AHMAD MUSHAFA SYATIBI NPM. 1021030039, Program Studi : muamalah (Hukum ekonomi Islam)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Hari/Tanggal : **Senin, 19 Februari 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UN Raden Intan Lampung**



Dr. Mansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{طه}

Artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. al-Baqarah: 275)¹



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2005.h.47

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim.

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang...

Dalam perjuangan dan doa tanpa batas, dengan kerendahan hati karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang tak kenal lelah membimbing dan mengarahkan perjalananku yang member arti, teruntuk kepada :


1. Bapak dan Ibu yang dengan tulus mencurahkan segala kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi serta mencurahkan doa tak terbatas demi keberhasilan cita-cita ku.
2. Ayundaku Aisyah Veronica beserta keluarga yang penulis cintai, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
3. Adikku Indah Latifa yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaanya.
4. Uwak KH. Gerentam Bumi, Uwak H. Mahmudin Bunyamin. Lc,MA, Hasan Bunyamin, M.H, Mamanda Azwar Hamid, SH, MH dan seluruh Keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas Ilmu, wawasan, pengalaman dan iringan doa tiada henti, hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapainya cita-cita.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung , terimakasih atas ilmu dan wawasannya, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Almamater tercinta UIN Raden Intan yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Mushafa Syatibi, lahir di Pulau Pangung Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan pada tanggal 27 Nopember 1991 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan Suami Istri Bapak H. Ridwan Zubir dan Ibu Masniah Bunyamin.

Jenjang pendidikan penulis yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Lulus Pada Tahun 2004.
2. Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan lulus pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
4. Pada Tahun 2010 Penulis Melanjutkan Strata 1 dan diterima di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang sampai saat ini sampai detik ini masih memberikan nikmat, taufik, hidayah, serta innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarganya, para sahabat, tabiin dan pengikutnya, dan semoga kita tergolong ummatnya. Amiin ..

Penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa.
2. Bapak H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag. M.H selaku ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Khairuddin. M.Si selaku sekretaris Jurusan Muamalah, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
3. Bapak Dr. H. Khairudin Tahmid. M.H selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Haryanto. M.H selaku Pembimbing II, Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang sangat berharga hingga terselesaikannya karya tulis ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas syari'ah, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

6. Untuk teman-teman di jurusan Muamalah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaanya selama perkuliahan.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, dalam karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran serta kritik. Sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna dimasa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung,

Desember 2017

Penulis

Ahmad Mushafa Syatibi



DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi	11
1. Pengertian jual beli	11

2. Dasar hukum jual beli.....	18
3. Hukum jual beli dalam islam.....	21
4. Rukun dan syarat jual beli	22
5. Bentuk-bentuk jual beli	27
6. Jual beli yang dilarang.....	31
B. Pemanfaatan Jalan Raya.....	38
1. Pengertian jalan	38
2. Asal usul jalan raya	41
3. Etika di jalan raya	41
4. Klasifikasi jalan menurut fungsinya	46
5. Klasifikasi jalan menurut statusnya	46
6. Pemanfaatan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas	47
7. Penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna jalan.....	50

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim.....	52
B. Monografi dan Demografi Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim.....	53
C. Keberagaman Penduduk Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim	56
D. Kehidupan Ekonomi Penduduk Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim.....	58
E. Pelaksanaan Kalangan Minggu di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Eksistensi Pasar Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap	

Pelaksanaan Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten MuaraEnim.....	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini yang berjudul berjudul “Kalangan Minggu di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan asumsi terhadap judul yang saya ajukan, maka akan diuraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam judul. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis perjas dalam judul ini yaitu:

Kalangan Minggu ialah pelaksanaan kegiatan jual beli atau pasa ryang dilaksanakan oleh masyarakat Semendo yang diadakan setiap hari minggu dimulai pada pukul 06:30 sampai pukul 11:00 menjelang Zuhur. Tempat kegiatan jual beli atau pasar menggunakan badan jalan di daerah tersebut.

Desa Muara Dua adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.²

Hukum Islam ialah hukum syara' yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai, sebab, syarat atas adanya yang lain.³

Hukum Positif memiliki aturan-aturan yang secara umum dan khusus; yang dimaksud umum berarti mencakup hukum adat istiadat, hukum

² Dokumentasi Desa Muara dua, dicatat pada tgl 25 Juni 2017

³ Departemen pendidikan dan Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal.370

yurisprudensi, serta hukum agama, sedangkan dimaksud khusus berarti hukum yang berjalan sesuai keputusan kepala Negara.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam penegasan judul ini adalah suatu penelitian ilmiah yang dilakukan penulis mengenai kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Muara Dua, yang akan dibahas adalah pelaksanaan kegiatan pasar kalangan minggu berdasarkan kaidah hukum Islam dan hukum positif

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Penulis tertarik ingin mengkaji persoalan mu'amalah dalam hal jual beli sistem kalangan minggu di desa Muara Dua kecamatan Semendo. Tradisi ini diduga melanggar hukum karena pelaksanaannya memakan badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan raya.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan, judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Muamalah pada Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, edisi 2004, h. 102

kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah swt, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di antara bentuk interaksi sosial adalah jual beli antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syariat Islam. Allah swt membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum islam yang sudah ditentukan oleh Allah, terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya.

Praktik Jual beli yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia. Al-Qur'an dan hadis telah menegaskan kebolehan jual beli. Selanjutnya Allah mengharamkan praktik yang mengandung ribawi. Hal ini sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (QS. al-Baqarah: 275) ⁵

Wilayah desa Muara Dua kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang salah satu usaha bisnis masyarakatnya adalah jual beli. Transaksi jual beli ini biasanya dilaksanakan secara masal satu minggu sekali tepatnya pada hari minggu yang biasanya disebut *kalangan* minggu yang pelaksanaannya menggunakan bahu jalan raya hingga radius lebih kurang 1

⁵ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2005.h.47

kilometer. *Kalangan* yang menggunakan bahu jalan raya sudah jelas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas jalan raya. Jalan raya yang digunakan masyarakat untuk *kalangan* ini merupakan jalur lintas yang menghubungkan kota Batu raja menuju kota Lahat yang biasa dilewati truk pengangkut bahan pokok menuju Lampung dan Pulau Jawa maupun sebaliknya.

Pelaksanaan pasar *kalangan* minggu yang dilakukan masyarakat desa Muara Dua yang sudah turun temurun hingga menjadi kebiasaan. Sudah sejak dulunya *kalangan* minggu ini dilaksanakan. Ini telah mengakar dalam masyarakat desa Muara Dua dan sekitarnya dari masa ke masa. Sampai sekarangpun, walaupun telah menjamurnya pasar modern, namun tradisi *kalangan* minggu ini tetap terjaga dan terpelihara.

Dalam pelaksanaannya *kalangan* minggu ini diduga kuat melanggar aturan dilihat dari peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tepatnya yaitu undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi topik penelitian ilmiah pada sebuah penelitian dengan mengangkat judul “*Kalangan* Minggu Di

Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Darat Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah faktor–faktor apa yang menyebabkan eksistensi pasar *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sampai sekarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor–faktor apa yang menyebabkan terjadinya pasar *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Peraturan Perundangan tentang pasal 63 ayat 38 terhadap pelaksanaan *kalangan* minggu di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Islam (Muamalah).
2. Kajian diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli yang sesuai syariat Islam dan peraturan undang-undang.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deksriptif adalah suatu metode dalam meeneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis yaitu: suatu proses mengatur urutan data , mengorganisaasikannya kesuatu pola, kategori dan

⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002, h.80

⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005, h.58

satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.⁸

Penelitian mengambil lokasi desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Fokus penelitian ini adalah praktik *kalangan* minggu di daerah tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu :

- a. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian lapangan. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini hasil pengamatan langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, hasil wawancara dengan pelaku atau masyarakat yang berdagang di kalangan minggu tersebut, serta menelaah dokumen-dokumen terkait.
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti buku buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian yang sudah teruji keabsahannya untuk tujuan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

⁸ *Ibid*

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.⁹ Pengamatan atau observasi akan dilakukan terhadap tradisi *kalangan* di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam observasi ini penyusun melakukan keterlibatan pasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.¹⁰ Interview ini ditujukan kepada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, dan diberikan kebebasan kepada responden untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam.

c. Metode Dokumentasi

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 54

¹⁰ *Ibid*, h.192

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk tulisan.¹¹ dokumentasi juga diartikan mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat-kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan lokasi penelitian, di antaranya sejarah Desa, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, status sosial, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan ,selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹²

¹¹ Koenjaratningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,1993, h. 46

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, edisi ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, h. 28

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PEMANFAATAN JALAN RAYA

A. Jual Beli Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli dalam bahasa Arab berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* (menukar/mengganti sesuatu dengan sesuatu).¹³ Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴ Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un dan bayy'un*. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran).¹⁵ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna membeli, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam surat Yusuf (12) ayat 20.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, h. 67

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan-Transaksi Jual Beli-Asuransi-Khiyar-Macam-Macam Akad Jual Beli-Akad Ijarah (Penyewaan)) jilid V*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Depok: Gema insani, 2011, h. 26 dan Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta :PT.Ichtiar baru.1996, h.827

¹⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid III,Beirut: Darul fikr.th, h.126

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: CV.Diponegoro,1992, h.18

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.¹⁷

Dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِ هِمَا، أَوْ مَبَا دَلَّةِ السَّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹⁸

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus

2) Arti umum, yaitu

وَهُوَ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَا الْمَالُ يَشْمَلُ مَا
كَانَ عَيْنًا أَوْ نَقْدًا¹⁹

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

¹⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 237

¹⁸ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, h. 134

¹⁹ *Ibid*, h. 135

b. Menurut Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*²⁰

Suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ ذُو مَكَا يَسَّةٍ أَحَدُ

عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ²¹

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرَعًا : عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ إِلَّا تَبَيَّنَ لِإِسْتِفَادَةٍ

مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ²²

²⁰ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004, h. 372

²¹ Ibid

Jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلَهُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مَبَا دَلَهُ مَنَفَعَةً مَبَا حَةٍ عَلَى
التَّائِبِ بِيَدِ غَيْرِ رَبِّهَا وَقَرْضٍ²³

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Ada beberapa ahli dan perundang-undangan yang mengemukakan pendapat mengenai jual beli, di antaranya:

²² *Ibid.* hlm. 372

²³ Abdurrahman Al-Jazairy, *Op.Cit.*, h. 138

a. R. Subekti, mengartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.²⁴

b. Menurut Sayyid Sabiq:

مبادلة مال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه

الماء زون فئهز

Artinya : "Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan,"

Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka²⁵

c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan²⁶

d. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.²⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982, h. 135

²⁵ Hamzah Ya'qub, *loc.cit*

²⁶ Muhamad Asy-syarbini, *Mugni Al-Muhtaz*, juz II, hlm 2

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.68

dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaanya (*mitsli*), dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

- e. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457,:" jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan" , kemudian Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa, " Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak pada saat telah tercapai kata sepakat mengenai benda dan harganya meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar²⁸.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan jual beli menurut Hukum Perdata adalah ikatan persetujuan antara pihak yang memiliki sesuatu barang dengan pihak yang menginginkan barang tersebut diikuti dengan penyerahan barang dan harga (uang), antara kedua pihak.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan

²⁸ Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta : Praditya Ranamita, 1982,h.305

atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian jual beli menurut Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

seseorang yang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*) bahwa para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1321 KUHPerdata” setiap orang adalah untuk membuat perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap” sedangkan yang menurut undang undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata” tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang- orang yang belum dewasa belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

3. suatu hal tertentu

Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa” suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

4. sesuatu sebab yang halal

ketentuan mengenai sebab yang halal, diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata : “ suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”²⁹

b. Subjeknya (orang yang membuat perjanjian)

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan atau mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Adanya kesepakatan yang menjadi dasar-dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya sendiri.

1. Objeknya (apa yang dijanjikan masing-masing pihak)

Dalam hal ini objek yang berupa isi perjanjian atau apa yang dituju oleh beberapa pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro.S.H., dalam kitab nya hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, menyebutkan bahwa syarat barang dapat menjadi objek suatu persetujuan yaitu benda yang harus “tertentu” diketahui tentang jenisnya³⁰.

Adapun di dalam jual beli, barang yang menjadi objek perjanjian harus cukup tertentu. Hal ini dimaksudkan agar setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya pada pembeli.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu bentuk persetujuan (aqad) tukar menukar

²⁹ Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta : Praditya Ranamita, 1982,h.305

³⁰ Wijono Projodiko, *Hukum Perdata (Tentang Perjanjian Tertentu)*, Bandung: CV Pustaka Ilmu, 1999, cet 1

harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam yaitu dalam al-Qur'an, hadis dan ijma'.

a. Al-Qur'an, di antaranya:

Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS: Al-Baqarah:275).*³¹

Riba adalah kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan ada hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran

³¹ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005, h.47

mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya,³² maka dengan itu Allah melarang penggunaan riba pada kehidupan kita.

Surat al-Baqarah ayat 198.

مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu “ (QS: al-Baqarah:198).³³

Surat an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
حِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan sesama hartamu dengan cara yang bathil, Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS: an-Nisa:29)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt, memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang mu’amalah yaitu dalam mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya mengandung unsur yang bathil,. Makna bathil adalah mengambil dan memperoleh harta dengan jelas dengan jalan yang tidak dibenarkan syara’ seperti mengambil harta tanpa ada keridhoan dari pemilik, atau

³² M. Quraish Shahib, Tafsir Al-Misbah vol.I, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 588

³³ *Ibid*, h. 31

menafkahkan harta di jalan tidak memiliki manfaat secara syar'i . seperti menjudi, melakukan penipuan dalam transaksi, melakukan aktivitas riba.

Berdasarkan ayat di atas dapat ditegaskan bahwa Allah swt memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah swt berikan.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwa Rasul ditanya mengenai pekerjaan yang baik. Kemudian Rasul menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur" (HR. Bazzar dan Hakim menyahihkannya)³⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ³⁵

Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan Syuhada.

³⁴ Racmat Syafi'i., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 75

³⁵ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426h, h. 515

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ
 الْمُفَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا
 قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
 عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa bin Yunus, dari Tsauro, dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdan r.a. dari Rasulullah saw, bersabda: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada makanan-makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., maka dari hasil usaha tangan beliau sendiri (H.R, Bukhari muslim).³⁶

c. Ijma'

Para ulama berijma' bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw sampai hari ini.³⁷ Disamping itu, jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Hukum Jual Beli

Berdasarkan kandungan ayat-ayat dan hadits yang dijadikan landasan dalam jual beli, para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Maliki),

³⁶ Achmad Sunarto, Syamsuddin nor, *Himpunan Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: An-nur Press, 2012, h. 205.

³⁷ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, h. 214

hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi praktek *Ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran.³⁸

Menurut Sudarsono, Hukum Jual beli dalam Islam yaitu:³⁹

- a. Asal hukum jual beli ialah mubah(boleh)
- b. Wajib, umpama: wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta orang yang lebih banyak dari hutangnya dari pada hartanya(*muflis*)
- c. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.
- d. Haram, apabila kita melakukan jual beli terlarang.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan penjual dari penjual).

³⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta.2003.h.117

³⁹ Sudarsono, *Pokoko-pokok Hukum Islam*, Jakarta,2001.h.393

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli bisa tergambar dalam *ijab dan qabul* atau melalui cara yang saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁰

Menurut pendapat jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu : orang yang berakad(penjual dan pembeli), sighthat(*ijab dan qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴¹

Adapun rukun jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu:

1. Penjual dan Pembeli, Syaratnya:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa atau suka sama suka)
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama islam sekali kali tidak akan

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan,*op.cit.*h.828

⁴¹*Ibid*

mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.⁴²

2. Uang dan benda yang dibeli, Syaratnya, yaitu:

- a. Suci, Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhamad SAW:

عن جابر رضي الله ان رسول الله قال: ان الله ورسوله
حرم بيع اخمر و المئنة ولخنزئر و الا صنمازم.

Artinya :”Dari Jabir ra Rasulullah SAW berkata : *sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala*”(HR.Bukhori Muslim).⁴³

- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiaikan (memboroskan) harta yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.Al-Isra’:27).*”⁴⁴

⁴² Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, h.269

⁴³ Hendi Suhendi, *op.cit.*h.72

- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhamad :

لا بئع الا فئما نملك

Artinya :”tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kadar(ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu kadarnya.

3. Lafal (*ijab* dan *qabul*)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah :

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi)
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab* contohnya :”*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu,*”lalu pembeli menjawab, “*saya beli dengan harga sepuluh ribu,* “

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Quran kariim*

- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Disamping syarat syarat yang telah disebutkan diatas ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:⁴⁵

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat yang lain mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasa penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

⁴⁵*Ibid*

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Menurut imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga hal yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.⁴⁶

Para ulama membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat beli melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.

b. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:

⁴⁶ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, *loc.cit*

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*). Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'jusi taslim*) yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih empat mazhab
- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Yang termasuk jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibalikny terlihat tidak baik.
- 4) Jual beli najis. Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya jual beli bangkai, khammar dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khammar, dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab: "*segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalakan oleh syara' boleh diperjualbelikan*".⁴⁷

⁴⁷ Gemala Dewi, *et., al Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, jakarta.prenada media, 2005, h.105

Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumbuh ulama memegang prinsip kesucian benda.

c. Jual beli fasid

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumbuh ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya(jumbuh ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat perbuatan. Menurut mazhab syafii, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan cacat dari padanya.

Yang termasuk jual beli fasid, antara lain.

- 1) Jual beli *al-majhul*, Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit,

jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).⁴⁸

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Misalnya ucapan penjual kepada pembeli "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian " jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama hanafi, jual beli ini dianggap sah pada syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan" bulan depan" itu telah jatuh tempo.

3) Menjual barang yang tidak ada ditempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan, sedangkan Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama syafii menyatakan jual beli itu batil secara mutlak⁴⁹.

⁴⁸ Hukum Islam mengakomodir tradisi *shahih* yang berkembang dalam masyarakat. Dalam proses penyari'atan hukum Islam, Rasulullah mengadopsi tradisi *shahih* masyarakat Arab pra Islam. Banyak tradisi-tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat kita, tradisi yang telah menjadi bahagian dan tidak dapat dipisahkan dari mereka. Tradisi-tradisi tersebut yang telah lulus penyeleksian melalui persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam kajian Ushul-al-Fiqh dapat dinyatakan sebagai tradisi Islam yang bercorak kedaerahan kita—ke-Indonesiaan. Tradisi ini dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

⁴⁹ Nawawi Ismail, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, cet 1, Bogor. Ghalia Indonesia.2012

4) Jual beli orang buta. Kasus ini berkaitan dengan *bai' al-ghaibahi*, dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjualbelikan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan dan penciuman. Menurut syafiiyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali ia sebelumnya pernah mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta, barang yang diperjualbelikan bersifat *majhul*.

5) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah dan bangkai.

6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli berasal dari bahasa arab *bai'* yang artinya tukar menukar barang sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang disertai ijab qobul dengan syarat dan rukun tertentu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari⁵⁰

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dimana manusia itu berada, termasuk anak-anak dilingkungan madrasah pun tidak lepas dari kegiatan ini, demikian urusan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan jual beli menjadi penting untuk dipahami oleh setiap orang.

⁵⁰ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1987

a. Terlarang karena kurang syarat atau rukun. Jenis jual beli yang terlarang karena kurang syarat rukunnya, yaitu:

- 1) Jual beli system ijon. Sistem ijon masih sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Sistem ini umumnya lebih merugikan para petani selaku pihak penjual. Contoh jual beli ijon misalnya jual beli padi yang masih dibatangnya atau bahkan belum berbuah, ikan masih dalam tambak dan sebagainya⁵¹
- 2) Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli seperti ini tidaklah sah karena belum jelas kemungkinan jika lahir hidup atau mati.
- 3) Jual beli sperma binatang. Hal ini tidaklah sah karena belum dapat diketahui kadarnya. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang lain tanpa maksud jual beli, hal ini sah dan bahkan dianjurkan.
- 4) Jual beli yang diharamkan. Barang yang diharamkan misalnya minuman keras, anjing, babi, darah, morfin dan sebagainya. Jual beli ini tidak sah juga diharamkan.

b. Jual Beli Yang Sah Tetapi Terlarang.

Ada beberapa hal jual beli yang sah namun terlarang, yaitu :

- 1) Jual beli pada waktu khutbah atau shalat jumat. Larangan ini tentunya bagi seorang muslim laki-laki, sebab pada waktu itu ia wajib melaksanakan shalat jumat.

⁵¹ Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 2001. Pustaka Setia, Bandung.

- 2) Jual beli dengan niat menimbun barang. Menimbun barang tidak dibenarkan dalam ajaran islam, apalagi bila barang tersebut sangat diperlukan orang banyak, penimbunan barang ini juga dapat merusak harga sehingga harga barang bisa melambung. Karenanya jual beli cara seperti ini sekalipun sah namun masih terlarang.
- 3) Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Bila masih berlangsung tawar menawar dengan seseorang, penjual dilarang menjual barang tersebut kepada orang lain, kecuali sesudah ada kepastian dari orang tersebut batal atau diteruskan jual belinya.
- 4) Jual beli dengan memainkan ukuran dan timbangan atau menipu. Memainkan ukuran, misalnya mengurangi timbangan atau takaran. Jual beli tipuan seperti penjual duku meletakkan duku duku bagus diatas ongkokan sedangkan yang dibawahnya jelek. Jual beli dengan memainkan takaran dan tipuan seperti ini adalah terlarang.
- 5) Jual beli barang untuk kemaksiatan seperti perjudian, pencurian dan sejenisnya adalah terlarang⁵².

B. Pemanfaatan Jalan Raya

1. Pengertian Jalan

Secara etimologi dalam bahasa Arab istilah jalan disebut dengan thariqan. Seperti ungkapan (*syara'tu lahu thariqan*) “saya memberikan kepadanya jalan.”⁵³ Definisi jalan secara Terminologi adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pelengkap,

⁵² Hendi Suhaendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁵³ Yusuf Al-Qaradhawi *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.13

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah, dan air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri⁵⁴.

- a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar tertentu diluar milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

2. Asal Usul Jalan Raya

Sejarah perkembangan jalan raya yang pada mulanya dari berupa bekas jejak berubah menjadi jalan raya modern. Jalan dibuat karena manusia perlu bergerak dan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya⁵⁵. Jejak jalan tersebut berfungsi sebagai penuntun arah dan menjadikan jejak jalan semakin melebar dikarenakan sering berpindah-pindahnya mereka. Kemudian kurang lebih 5000 tahun yang lalu, manusia hidup berkelompok, untuk

⁵⁴Hariandja ,2002. Disiplin Berlalu Lintas diJalan Raya, Jakarta: PT Airlangga.

⁵⁵ Darmawan,2002. *Sejarah Jalan Raya*. <http://kompas.com/kompas>.

keperluan tukar menukar barang pokok mereka mulai menggunakan jalur jalan secara tetap yang berfungsi sebagai jalan prasarana sosial. Dari sejarah perkembangan peradaban manusia dan dari berbagai penemuan para pakar transportasi tentang sejarah perkembangan jalan dapatlah diketahui bahwa :

- a. Jalan pertama yang menggunakan 3500 SM. Penemuan ini perkerasan ditemukan didaerah Mesopotamia dipandang sebagai awal dari sejarah keberadaan jalan raya.
- b. Konstruksi jalan yang terdiri dari tanah asli dilapisi dengan batu kapur dan ditutup dengan batu bata ditemukan diantara Babilonia hingga Mesir yang diperkirakan dibangun 2500-2568 SM oleh raja Cheope yang berfungsi untuk mengangkut batu-batu besar dalam membangun Great Pyramid.
- c. Permukaan jalan yang diperkeras dari batu batuan ini ditemukan di pulau Creta (Kereta) Yunani yang dibuat kurang lebih 1500 SM.
- d. Di wilayah Babilonia ditemukan permukaan jalan yang dibuat berlapis-lapis yaitu dari lapisan tanah dasar yang di atasnya disusun lapisan batu-batu besar, batu beronjol dicampur mortar, batu kerikil dan kemudian ditutup dengan batu Plat. Menuju jalan modern pada masa Kekaisaran Romawi yang mengalami kejayaan dalam membangun jalan pada tahun 753- 476 SM. Hal tersebut berdasarkan atas berbagai penemuan antara lain :
 - 1) Penemuan danau aspal Trinidad oleh Sir Walter Religh Tahun 1595, dimana dengan bahan temuan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkeras lapisan permukaan jalan.

- 2) Pierre Marie Jereme Tresaquet dari Perancis memperkenalkan konstruksi jalan dari batu pecah pada periode th 1718-1796.
- 3) Metode perinsip desak diperkenalkan oleh orang Scotlandia yaitu pada tahun 1790 yaitu Thomas Telford, yaitu suatu konstruksi perkerasan jalan yang dibuat menurut jembatan lengkung dari batu belah, serta menambahkan susunan batu.
- 4) Tahun 1815 Jhon London Mc Adams memperkenalkan prinsip tumpang tindih atau konstruksi Makadam. Penemuan mesin penggilas (stom roller) ditemukan th 1860 oleh Lemoine.⁵⁶

3. Etika Di Jalan Raya

Seseorang dianggap bertata krama dalam lalu lintas di jalan raya, apabila ia menggunakan jalan umum atau jalan raya dengan menaati undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁵⁷. Misalnya saja:

- a. Pejalan kaki hendaknya:
 - 1) Berjalan disebelah kiri jalan dan di trotoar.
 - 2) Menyeberang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross.
 - 3) Menunggu lampu hijau penyeberang atau menunggu saat yang aman ketika hendak menyeberang.
 - 4) Menjaga sopan santun dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Pengemudi kendaraan hendaknya:
 - 1) memperhatikan dan menaati rambu-rambu lalu lintas.

⁵⁶<http://ilmu-civil1001.blogspot.co.id/p/sejarah-jalan-raya.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2016

⁵⁷ Djafairy. 2007. *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*. <http://kompas.com/kompas>.

- 2) melengkapi kelengkapan dalam kendaraan seperti SIM, STNK, dan helm (bagi pengendara sepeda motor).
- 3) Mengemudi dengan batas kecepatan yang sesuai dengan keadaan jalan raya. Misalnya ketika berada di jalan yang padat, maka ia tidak mengemudi dengan kecepatan 25 km/jam.
- 4) Tidak membuang sampah sembarangan.

Adapun contoh para pengendara yang tidak memiliki tata krama dalam perjalanan, misalnya pengemudi motor yang mengganggu jalur busway dan pengemudi yang mengemudi sambil menelpon. Kedua contoh ini adalah salah satu perilaku yang kurang bertanggung jawab di jalan raya. Dan hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Di banyak daerah di Indonesia sering sekali ditemui jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi ditutup sebagian untuk tempat resepsi perkawinan atau takziah kematian. Barangkali di antara kalian pernah melihat kejadian serupa? Parahnya, sebagian besar di antaranya yang pernah penulis temui, tidak ada membuat plang pernyataan maaf atas gangguan fasilitas umum (fasum) dan rambu pengalihan jalur lalu lintas⁵⁸.

Apalagi jika tanpa pemberitahuan dan permohonan maaf. Barangkali para ahli sosiologi dan antropologi bisa mengkaji korelasi kebiasaan mengganggu fasum ini dengan perilaku koruptif. Anehnya, penutupan jalan demikian selalu diizinkan oleh Kepolisian setempat.

⁵⁸ Ikhsan Muhamad, 2009. Makalah Seminar Lalu-Lintas dan Permasalahannya. Yogyakarta.

Setidaknya demikian ketika ditanya pada yang punya hajat, entah benar ada izin atau jangan-jangan tak ada izin sama sekali.

Penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, dibolehkannya oleh UU bukan berarti tata etika dan keselamatan di jalan raya diabaikan begitu saja⁵⁹.

Syarat-syarat penutupan jalan itu adalah:

- a. Penggunaan jalan diluar peruntukannya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- b. Penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Penutupan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi jelas melanggar aturan. Konsekuensi hukum dari penggunaan jalan diluar peruntukannya secara melawan hukum tersebut adalah, pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana melanggar Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang

⁵⁹ Dewanto, Herpin. 2002, Salah Persepsi karena Rambu-Rambu Lalu lintas. Artikel: <http://kompas.com/kompas>.

lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara⁶⁰.

- c. Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Di sini jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan hanya mungkin diizinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa.
- d. Pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- e. Mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar peruntukannya. Pemberian izin tersebut setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kepolisian setempat. Dengan permohonan dan pemberian izin tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian menempatkan personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut⁶¹.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Tidak boleh mempersempit jalan kaum muslim, bahkan harus melapangkan jalan dan menyingkirkan hal yang mengganggu darinya. Bahkan yang demikian termasuk bagian keimanan.
- b. Tidak boleh mengadakan pada area miliknya sesuatu yang menyempitkan jalan.
- c. Tidak diperbolehkan mengadakan pada miliknya sesuatu yang mempersempit jalan. Misalnya membangun atap di atas jalan yang

⁶⁰ Panadeng , Robert, Hernowo, Wibowo dan Dien Pasarib.1993. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁶¹ Djafairy. 2007. *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*. <http://kompas.com/kompas>.

membuat para pengendara susah lewat atau membuat tempat duduk di jalan.

- d. Tidak boleh menjadikan sebuah tempat pemberhentian untuk hewan atau kendaraannya di jalan yang dipakai orang lewat, karena yang demikian dapat membuat jalan menjadi sempit dan menyebabkan kecelakaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan sesuatu dari bagian bangunan ke jalan kaum muslim”⁶².
- e. Jalan adalah hak bersama, oleh karena itu harus menjaganya dari semua yang mengganggu orang yang lewat, seperti membuang sampah di jalan, karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan termasuk cabang keimanan.
- f. Di jalan umum juga dilarang menanam, membuat bangunan, membuat galian, menaruh kayu, menyembelih binatang, membuang sampah dan menaruh sesuatu yang berbahaya bagi orang yang lewat.
- g. Bagi pihak berwenang juga harus mengatur kota dan mencegah hal-hal yang mengganggu jalan, menghukum orang yang menyalahi aturan agar berhenti dari perbuatannya itu.⁶³

Banyak orang meremehkan masalah ini, padahal penting. Sehingga kita lihat banyak orang yang membatasi jalan umum untuk kepentingan pribadi, dipakai buat menaruh kendaraan, menaruh batu-batu, besi dan semen untuk bangunannya dan dibuatkan galian.

⁶² Maraji: *Al-Mulakhash Al-fiqhi (syaikh shalih Al Fauzan)*, Fiqh Muyasar. Artikel :<http://www.yufidia.com>.

⁶³ Artikel www.Yufidia.com, 4 November 2016

Sedangkan yang lain ada yang membuang kotoran berupa sampah, barang najis maupun sisa-sisa di pasar-pasar, tidak peduli akan bahayanya bagi kaum muslim. Hal ini adalah haram, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ٥٨

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Ahzaab: 58)⁶⁴

4. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya

Pengklasifikasian jalan menurut fungsinya, sebagai berikut:

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna⁶⁵.
- b. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005.

⁶⁵ Nizar, Chairil, 2011. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004*, Kesindo Utama. Surabaya.

- d. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri jarak perjalanan dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

5. Klasifikasi Jalan Menurut Statusnya

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa.

- a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan dengan pusat kegiatan lokal.
- d. Jalan kota adalah jalan umum dan sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalam desa, serta jalan lingkungan.

6. Pemanfaatan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas

Penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh negara memiliki beberapa

tujuan yang tentunya berpihak kepada rakyat, dan memberi kemudahan bagi rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan adalah⁶⁶:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Pada pasal 127 ayat 3 disebutkan bahwa: Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi⁶⁷.

⁶⁶ Nizar, Chairil, 2011. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004*, Kesindo Utama. Surabaya.

⁶⁷ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Cet 2, November 2013. Kesindo Utama Surabaya.

Adapun tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur dalam pasal 128 ayat 1-3. Pasal 128 ayat (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. Ayat (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara. Ayat (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Salah satunya mengenai tata cara memperoleh izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diterangkan dalam pasal 17 ayat 2-3. Pasal 17 ayat (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi⁶⁸
- b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;

⁶⁸ Malik, Abdul. 1981, *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu-Lintas*, Yogyakarta, Cipta Manunggal.

c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

Pasal 17 ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
- b. waktu penyelenggaraan;
- c. jenis kegiatan;
- d. perkiraan jumlah peserta;
- e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
- f. surat rekomendasi dari:
 - 1) satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
 - 2) satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 - 3) kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan⁶⁹.

7. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pengguna Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas

⁶⁹ Darmawan, 2002. Taat Berlalu Lintas, <http://kompas.com/kompas>.

permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel⁷⁰.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Namun disamping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan⁷¹

Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat(2), dan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi⁷² :

- a. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan.

⁷⁰ Anonim,2010. *Definisi dan Penjelasan Safety Riding*. Artikel: administrator Thursday, 01 juli 2010.

⁷¹ Ikhsan Muhamad, 2009. *Makalah Seminar Lalu-Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta.

⁷² Nizar, Chairil, 2011. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004* ,Kesindo Utama. Surabaya.

- b. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan.
- c. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

Desa Muara Dua adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Desa Muara Dua pada awalnya adalah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah semak belukar tidak berpenghuni. Baru kemudian pada tahun 1882-1888 mulai didatangi dan dihuni sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh Pembarap.⁷³

Lalu mulailah berdatangan masyarakat ke Desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut. Mereka datang dengan membawa anak keturunannya. Seiring perkembangan zaman, penduduk desa Muara Dua mulai ramai, maka datanglah penduduk-penduduk baru untuk mendiami desa tersebut, sehingga kini Desa Muara Dua tidak hanya berpenduduk masyarakat satu suku, melainkan telah berbaur dari berbagai suku, seperti suku Jawa dan suku Minang. Dengan kehadiran para warga baru akhirnya mereka bekerjasama membangun dan meningkatkan mata pencaharian desa Muara Dua.

Pada Awalnya desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut dipimpin oleh Pembarap mulai dari tahun 1882-1888. Menurut cerita penggawa lama yang bernama Aman Hamili yang bertugas sebagai pemimpin

⁷³ *Dokumentasi* Desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut dari tahun 1971-1995 bahwa sepengetahuan beliau adalah :

1. Pembarap Bastari pada tahun 1947-1953
2. Pembarap Abdullah dari tahun 1953-1968.
3. Pembarap Abdul Kohar dari tahun 1968-1978
4. Pembarap Muharmin 1978-1983.

Kemudian pada tahun 1984, berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 1984 dan lembaran Negara (LN) 1984/22;TLN No. 3274, tentang Perindustrian, sebutan Pesirah dan Pembarap diganti menjadi desa, dan desa Muara Dua kecamatan Semende Darat kabupaten Muara Enim dipimpin oleh kepala desa , yaitu:

1. Bapak Bajuri pada tahun 1984-1994
2. Bapak Jumardi pada tahun 1994-2005
3. Bapak Saptudin pada tahun 2005-2007
4. Bapak Alfran S.Pt pada tahun 2007-sekarang.⁷⁴

B. Monografi dan Demografi Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

Secara administratif, desa Muara Dua terletak di kecamatan Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim, dengan luas wilayah 5.500 ha. Adapun batas wilayah desa Muara Dua yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Surau
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau panggung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Danau

⁷⁴ *Dokumentasi* Desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

4. Sebelah Selatan dengan Desa Karya Nyata.

Sedangkan kondisi geografis desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut yaitu sebagai berikut :

1. Ketinggian dari permukaan laut 17 m.
2. Banyaknya curah hujan 12,29 mm
3. Suhu udara rata-rata 26 derajat celcius.
4. Orbitrasi (jarak pusat pemerintahan) sebagai berikut :
 - a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 100 meter. Lama jarak tempuh ke kota kecamatan dengan kendaraan yaitu 10 menit.
 - b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 86 km. lama jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 2,5 jam.
 - c. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 206 km. lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 6 jam.⁷⁵

Desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut memiliki jumlah penduduk 891 KK atau 3.599 jiwa, dari jumlah tersebut laki laki berjumlah 1.756 jiwa dan perempuan berjumlah 1.843 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

NO	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Prosentase
		Lk	Pr		
1	0- 12 bulan	56	69	125	3,47

⁷⁵ *Dokumentasi* Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

2	1- 6 tahun	84	92	376	4,89
3	7- 13 tahun	261	292	554	15,36
4	14- 20 tahun	272	291	563	19,37
5	21- 27 tahun	380	396	597	12,70
6	34- 45 tahun	236	281	560	15,56
7	46- 56 tahun ke atas	164	221	457	8,70
Jumlah		1.756	1.843	3.599	100

Sumber : *Monografi* Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim, dicatat tanggal 20 Juli 2017

Besarnya jumlah penduduk desa Muara Dua tersebut ada yang berpendidikan rendah dan juga berpendidikan tinggi, ada yang tidak lulus sekolah dasar atau hanya tamatan Sekolah Dasar saja, dan ada juga penduduk yang lulus dari SLTP /SMP dan SLTA/SMA, D-I, D-II, D-III Sampai yang berpendidikan sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Perincian Penduduk Menurut lulusan Pendidikan Umum di Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

No	Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah	Presentase
		Lk	Pr		
1	Belum sekolah	78	84	162	4,50
2	TK/Taman bermain	30	42	72	2,00
3	SD/Sederajat	208	236	444	12,33
4	SLTP/Sederajat	167	149	316	8,78
5	SLTA/Sederajat	123	136	259	7,20
6	Akademi D1-D3	25	31	56	1,55
7	Sarjana	44	39	83	2,31
8	Tidak pernah Sekolah	17	21	38	1,06
9	Tamatan SD/MI	29	22	51	1,42
10	Tamatan SLTP/SMP	106	182	288	8,00

11	Tamatan SLTA/SMA	859	827	1.686	46,85
12	Tamatan D1-D3	34	46	80	2,22
13	Tamatan Sarjana/PT	36	28	64	1,78
Jumlah		1.756	1.843	3.599	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di desa Muara Dua paling banyak lulusan SLTA/SMA. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa Muara Dua dalam bidang pendidikan masih tergolong kurang maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya akan sulit menerima berbagai macam perubahan sosial ekonomi dan agama, yang akibatnya akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat.

C. Keberagaman Penduduk Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material. Manusia berusaha untuk memenuhi kedua kebutuhannya tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan spiritual dengan digiatkannya kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan. Dengan keberadaan lembaga keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada Masyarakat desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam. Masyarakat desa Muara Dua mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Walau berbeda keyakinan masyarakat desa Muara Dua memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya. Untuk lebih jelasnya tentang

perincian penduduk menurut agama yang mereka anut dan yakini di desa Muara Dua dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

No.	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	%
		Lk	pr		
1.	Islam	1.744	1.826	3.570	99,19
2.	Protestan	9	11	20	0,56
3.	Katholik	3	6	9	0,25
4.	Budha	-	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-
Jumlah		1.756	1.843	3.599	100

Berdasarkan tabel di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penduduk desa Muara Dua mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 3.570 orang (99,19%) jiwa dan pemeluk agama lain yaitu agama Kristen Protestan berjumlah 20 orang (0,56%) dan Kristen Katholik 9 orang (0,25%). Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal dasar bagi pembinaan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tentunya disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial masyarakat.

Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di desa Muara Dua kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Perincian Bangunan Peribadatan Umat Islam
Desa Muara Dua Kecamatan Semendo

No	Bangunan Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	11

Jumlah	14
--------	----

Sumber : *Monografi Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim.*

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa di desa Muara Dua kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim memiliki 3 buah masjid dan 11 Mushalla untuk bangunan peribadatan umat Islam. Selain masjid dan Mushalla, tidak terdapat tempat peribadatan umat lainnya.

Untuk memajukan kegiatan keagamaan di desa Muara Dua sudah berjalan pengajian-pengajian rutin ibu-ibu serta bapak-bapak setiap malam Jumat.

D. Kehidupan Ekonomi dan Budaya Penduduk Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat desa Muara Dua kecamatan Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim sebagian besar adalah tani yang sebagian besar hanya lulusan SLTP dan SLTA. Sedangkan mata pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulusan dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Perincian Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi di Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Swasta	355	9,86
2.	Petani	368	10,23
3.	Buruh Tani	634	17,62
4.	PNS	31	0,86
5.	Bidan	13	0,36

6.	TNI/POLRI	8	0,22
7.	Pengrajin	155	4,31
8.	Pedagang	216	6,00
9.	Peternak	193	5,36
10.	Montir	15	0,42
11.	Balita	162	4,50
12.	Pelajar	1.230	34,18
13.	Lain lain	219	6,08
Jumlah		3.599	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat desa Muara Dua memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai buruh petani, tani, dan di bidang lainnya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa Muara Dua. Masyarakat sangat tergantung pada keadaan cuaca untuk bercocok tanam yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi masyarakat di desa Muara Dua.

Masyarakat desa Muara Dua tergolong masyarakat heterogen, yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta kesukuan yang berbeda-beda. Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatan dan keadaan sosial kebudayaan tidak mengarahkan persamaan.

Pada masyarakat Desa Muara Dua terdapat beberapa suku yaitu: Semendo, Jawa, Sunda, dan Padang (Minang Kabau). Adapun mayoritasnya suku Semendo, kemudian diikuti suku Jawa dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian dari data jumlah penduduk Desa Muara Dua dilihat dari jumlah suku, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Perincian Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut

No	Suku Bangsa	Jumlah KK	Persentase (%)
1.	Semendo	852	95,62
2.	Jawa	18	2,02
3.	Minangkabau	12	1,35
4.	Sunda	9	1,01
Jumlah		891	100

Sumber : *Monografi* Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku, yang mendiami atau bertempat tinggal di Desa Muara Dua adalah suku Semendo, Jawa, Minang Kabau, dan Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Muara Dua adalah mayoritas penduduk asli daerah itu sendiri, dan keberagaman suku ini menjadikan masyarakat desa Muara Dua semakin bersatu dan saling peduli antar sesamanya.

Selain itu masyarakat terbina secara intensif dan memiliki kesadaran yang cukup baik di mana mereka telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain yang bersifat kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong yang dikerjakan secara bersama-sama baik bergotong-royong program pemerintah maupun gotong royong yang bersifat memperingati hari-hari besar. Dalam bergotong royong program pemerintah di antaranya kebersihan lingkungan, ronda, atau siskamling, memperbaiki jalan, dan kegiatan lainnya terlaksana dan berjalan baik.

E. Pelaksanaan Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim

Penghidupan masyarakat desa Muara Dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan berdagang. Kegiatan perdagangan atau pasar dilaksanakan sekali dalam seminggu; yakni pada hari Minggu. Kegiatan atau pelaksanaan pasar kalangan mingguan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim diadakan pada setiap hari minggu pagi dimulai pada pukul 06:30 sampai pukul 11:30; hingga menjelang zuhur. Kegiatan kalangan minggu yang dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti: beras, sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya. Mereka membeli kebutuhan untuk seminggu ke depan karena pasar kalangan minggu hanya ditemui masyarakat satu minggu sekali.

Di samping barang-barang kebutuhan pokok, kalangan minggu ini juga dijadikan anggota masyarakat sebagai sarana untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Selain beras dan sayur mayur, mereka juga memasarkan hasil perkebunan mereka berupa: sahang (merica), cengkeh, coklat, kayu manis, dan karet. Coklat merupakan hasil perkebunan utama mereka. Adapun hasil perkebunan lainnya jumlahnya tidaklah signifikan. Menjual sendiri secara langsung hasil perkebunan ini menguntungkan para petani. Mereka bisa menego harga yang pantas untuk hasil perkebunan mereka. Mereka juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota mencari pembeli. Namun pembeli sendirilah yang mendatangi dan mencari hasil perkebunan yang mereka jual. Para pembeli hasil bumi ini buka saja warga desa Muara Dua

kecamatan Semende Darat, tapi mereka juga dating dari daerah-daerah lain seperti: Baturaja, Lahat, dan lainnya.

Kalangan minggu ini sudah ada sejak Desa Muara Dua berdiri sekitar tahun 1888 pada saat itu masyarakat sudah mulai berdagang menjajakan barang dagangan di jalan, hasil dari pertanian mereka sendiri. Mengingat pada saat itu masyarakat sudah terbiasa menjajakan barang dagangan di jalan karena dari sana mereka lebih mudah menjumpai orang-orang lewat untuk membeli dagangan mereka dan itu terus terjadi sampai sekarang menjajakan dagangan di jalan ini kemudian melembaga menjadi kebiasaan.⁷⁶ Kebiasaan ini telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat desa dan tetap dilestarikan sampai sekarang.

Aktifitas kalangan minggu desa Muara Dua yang dilaksanakan pada hari minggu saja memang cukup ramai didatangi para pembeli dari berbagai desa di kecamatan Semendo. Di pasar kalangan inilah mereka dapat membeli berbagai kebutuhan untuk satu minggu ke depan, dengan diadakannya kalangan satu minggu sekali ini banyaknya masyarakat yang datang dari berbagai penjuru hingga memadati tempat para pedagang yang menjual kebutuhan. kalangan minggu ini dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua dengan memakai bahu jalan raya karena memang tradisi kalangan tersebut sejak dulu sampai saat ini dilaksanakan di pinggir jalan raya dan tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk masyarakat menjajakan barang dagangannya. Di jalan raya inilah para pedagang menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa Muara Dua dan desa-desa

⁷⁶ Hi Sudirman, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim, *wawancara*, tanggal 25 juli 2017

dari kecamatan Semendo, jalan raya yang digunakan masyarakat desa untuk kalangan minggu adalah jalan yang menghubungkan kota kabupaten ke kota provinsi yang dilalui angkutan pribadi, truk-truk yang mengangkut barang-barang sembako. Mereka biasa lewat jalur ini karena mengambil jalan pintas untuk tiba lebih cepat.

Pelaksanaan pasar Kalangan Minggu dilaksanakan di desa Muara Dua Kecamatan Semendo kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan , memakai bahu jalan, jalan ini bernama Kapten Idham jalan kecamatan, juga jalan lintas yang menghubungkan antara Batu Raja, Lampung menuju kota Pagar Alam, Lahat, Jambi, Bengkulu biasanya jalan ini dilewati mobil truk pengangkut hasil bumi dari kota Pagar Alam, Lahat menuju Lampung, pulau Jawa. jalan yang dipakai pasar kalangan ini ialah jalan pintas alternatif karena para truk tiba lebih cepat daripada harus melewati kota Lahat, Muara Enim terlebih dahulu. Sehingga jalan yang digunakan pasar kalangan ini menjadi aksentu utama bagi sopir truk pengangkut hasil bumi menuju Lampung, Jawa dan sekitarnya daripada harus memutar lewat kota lahath dan Muara Enim.

Kalangan minggu di Desa Muara Dua ini adalah pasar besar atau induk di kecamatan Semendo, sejak dahulunya pasar kalangan telah dilaksanakan di pinggir jalan di desa Muara Dua ini yang hingga sekarang masih terpelihara. Di samping Kalangan minggu di Desa Muara Dua ini terdapat di desa kecamatan Semendo Pasar kalangan kecil lainnya juga yakni kalangan di Desa Pajar Bulan, desa Muara Tenang, dan desa Tanjung Raya. Kesemuanya menggunakan bahu jalan untuk menjajakan dagangannya. Tapi kalangan di

desa ini tidak lebih ramai dan padat seperti halnya di kalangan Minggu desa Muara Dua.


Kalangan minggu di Desa Muara Dua terus berkembang. Tradisi kalangan minggu ini seiring berkembangnya waktu bukan semakin surut dan sepi, tapi justru sebaliknya semakin ramai. Bahkan sekarang ketika pelaksanaan pasar kalangan minggu oleh masyarakat desa Muara Dua sedang berlangsung memakan di bahu jalan raya yang cukup panjang sekitar lebih kurang 1 kilometer. Sisi kanan kiri jalan sangat padat dipenuhi oleh para pedagang dan pembeli, hingga aktivitas lalu lintas jalan ini ditutup sementara untuk aktifitas kalangan minggu. Bahkan untuk melaksanakan acara pesta walimahanpun warga sekitar kalangan dilaksanakan di hari Sabtu.

Truk-truk yang akan melewati jalur ini harus menunggu sampai aktifitas kalangan selesai atau mengambil jalan alternatif lainnya yang relatif lebih jauh. Karena jalur alternatif untuk dilewati truk cukup jauh, sehingga mereka lebih memilih menunggu kalangan selesai atau memilih berangkat di luar hari Minggu. Ketika mereka memaksa untuk lewat, maka akan terjebak dalam kemacetan. Walaupun dalam pelaksanaan kalangan minggu ini ada pihak yang bertugas untuk mengurai kemacetan tapi tidak bisa berbuat banyak karena banyaknya pedagang dan pembeli yang memadati jalan yang digunakan untuk kalangan tersebut. Adapun mobil-mobil dan motor lebih memilih melewati jalan-jalan kecil untuk menghindari kalangan ini.

Melihat perkembangan kalangan Minggu ini yang semakin pesat, pemerintah daerah pernah dua kali mengupayakan relokasi ke tempat yang lain yang dianggap memadai untuk dijadikan pasar. Mereka pernah direlokasi ke

lapangan desa, namun mereka keberatan untuk dipindahkan ke sana karena tempat yang baru dianggap tidak strategis dan sepi. Sehingga mereka tetap berdagang di tempat semula.

Pemerintah juga pernah mengupayakan untuk memindahkan kalangan Minggu ini ke tempat yang disepakati karena lokasi dan letaknya yang strategis. Namun upaya ini kemudian gagal karena pemilik lahan keberatan untuk menjual atau meminjamkan lahannya. Karena memang lahan di sekitarnya tidaklah memungkinkan untuk ditata menjadi kalangan karena memang padat rumah warga, dan sawah-sawah di sekelilingnya. Walaupun memang ada lahan yang memadai tapi cukup jauh dari pemukiman dan menyulitkan masyarakat menuju ke sana.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor–Faktor Apa Yang Menyebabkan Eksistensi Pasar *Kalangan Minggu* Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Sampai Sekarang

Kegiatan perdagangan atau pasar dilaksanakan sekali dalam seminggu; yakni pada hari Minggu. Eksistensinya *kalangan Minggu* ini sampai saat ini didukung beberapa faktor berikut:

1. Kegiatan *kalangan minggu* yang dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti: beras, sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya. Mereka membeli kebutuhan untuk seminggu ke depan karena *kalangan minggu* hanya ditemui masyarakat satu minggu sekali.
2. Di samping barang-barang kebutuhan pokok, *kalangan minggu* ini juga dijadikan anggota masyarakat sebagai sarana untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Selain beras dan sayur mayur, mereka juga memasarkan hasil perkebunan mereka berupa: sahang (merica), cengkeh, coklat, kayu manis, dan karet. Coklat merupakan hasil perkebunan utama mereka. Adapun hasil perkebunan lainnya jumlahnya tidaklah signifikan. Menjual sendiri secara langsung hasil perkebunan ini menguntungkan para petani. Mereka bisa menego harga yang pantas untuk hasil perkebunan mereka. Mereka juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota mencari pembeli. Namun pembeli sendirilah yang mendatangi dan mencari hasil perkebunan yang mereka jual. Para pembeli hasil bumi ini bukan saja

warga desa Muara Dua kecamatan Semendo , tapi mereka juga datang dari daerah-daerah lain seperti: Baturaja, Lahat, Pagar Alam, dan lainnya. Aktifitas kalangan minggu desa Muara Dua yang dilaksanakan pada hari minggu saja memang cukup ramai didatangi para pembeli dari berbagai desa di kecamatan Semendo. Di pasar kalangan inilah mereka dapat membeli berbagai kebutuhan untuk satu minggu ke depan, dengan diadakannya kalangan satu minggu sekali ini banyaknya masyarakat yang datang dari berbagai penjuru hingga memadati tempat para pedagang yang menjual kebutuhan. kalangan minggu ini dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua dengan memakai bahu jalan raya karena memang tradisi kalangan tersebut sejak dulu sampai saat ini dilaksanakan di pinggir jalan raya dan tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk masyarakat menjajakan barang dagangannya. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS: Al-Baqarah:275).⁷⁷

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

⁷⁷ Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahnya*, Bandung:CV.Diponegoro,2005,h.47

Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwa Rasul ditanya mengenai pekerjaan yang baik. Kemudian Rasul menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur" (HR. Bazzar dan Hakim menyahihkannya)⁷⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقَ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁷⁹

Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan Syuhada.

Jual beli secara umum termasuk kalangan minggu di desa Muara Dua adalah upaya tolong menolong dan saling membantu dalam bertukar barang-barang yang dimiliki dan dibutuhkan secara bermuamalah yang diridoi oleh Allah.

3. Kalangan minggu ini sudah ada sejak desa Muara Dua berdiri sekitar tahun 1888 pada saat itu masyarakat sudah mulai berdagang menjajakan barang dagangan di jalan, hasil dari pertanian mereka sendiri. Mengingat pada saat itu masyarakat sudah terbiasa menjajakan barang dagangan di jalan karena dari sana mereka lebih mudah menjumpai orang-orang lewat untuk membeli dagangan mereka dan itu terus terjadi sampai sekarang menjajakan dagangan di jalan ini kemudian melembaga menjadi kebiasaan.⁸⁰ Kebiasaan ini telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat desa dan tetap dilestarikan

⁷⁸ ⁷⁸ Racmat Syafi'i., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001). h. 75

⁷⁹ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426h, h. 515*

⁸⁰ Hi Sudirman, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim, *wawancara*, tanggal 25 juli 2017

sampai sekarang. Hal ini karena terjadinya transaksi jual beli merupakan adanya saling membutuhkan antara si penjual dan si pembeli. Dengan melalui jual beli, mereka dengan mudah mendapatkan uang atau nilai dari barang yang mereka jual. Demikian jual pembeli mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan di kalangan minggu.

4. Lokasi kalangan Minggu ini strategis. Pelaksanaan pasar Kalangan Minggu dilaksanakan di jalan Kapten Idham jalan kecamatan, juga jalan lintas yang menghubungkan antara Batu Raja, Lampung menuju kota Pagar Alam, Lahat, Jambi, Bengkulu biasanya jalan ini dilewati mobil truk pengangkut hasil bumi dari kota Pagar Alam, Lahat menuju Lampung, pulau Jawa. Jalan yang dipakai pasar kalangan ini ialah jalan pintas alternatif karena para truk tiba lebih cepat daripada harus melewati kota Lahat, Muara Enim terlebih dahulu. Sehingga jalan yang digunakan pasar kalangan ini menjadi aksesoris utama bagi sopir truk pengangkut hasil bumi menuju Lampung, Jawa dan sekitarnya daripada harus memutar lewat kota Lahat dan Muara Enim. Dengan demikian lokasi kalangan minggu ini sangat strategis dan akses jalan menuju lokasi kalangan ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Kalangan minggu di Desa Muara Dua ini adalah pasar besar atau induk di kecamatan Semendo, sejak dahulunya pasar kalangan telah dilaksanakan di pinggir jalan di desa Muara Dua ini yang hingga sekarang masih terpelihara. Di samping Kalangan minggu di Desa Muara Dua ini terdapat di desa kecamatan Semendo Pasar kalangan kecil lainnya juga yakni kalangan di Desa Pajar Bulan, desa Muara Tenang, dan desa Tanjung Raya. Kesemuanya menggunakan bahu jalan untuk menjajakan

dagangannya. Tapi kalangan di desa ini tidak lebih ramai dan padat seperti halnya di kalangan Minggu desa Muara Dua.

Kalangan minggu di Desa Muara Dua terus berkembang. Tradisi kalangan minggu ini seiring berkembangnya waktu bukan semakin surut dan sepi, tapi justru sebaliknya semakin ramai. Bahkan sekarang ketika pelaksanaan pasar kalangan minggu oleh masyarakat desa Muara Dua sedang berlangsung memakan di bahu jalan raya yang cukup panjang sekitar lebih kurang 1 kilometer. Sisi kanan kiri jalan sangat padat dipenuhi oleh para pedagang dan pembeli, hingga aktivitas lalu lintas jalan ini ditutup sementara untuk aktifitas kalangan minggu.

Pemerintah daerah pernah dua kali mengupayakan relokasi ke tempat yang lain yang dianggap memadai untuk dijadikan pasar. Mereka pernah direlokasi ke lapangan desa, namun mereka keberatan untuk dipindahkan ke sana karena tempat yang baru dianggap tidak strategis dan sepi. Sehingga mereka tetap berdagang di tempat semula. Pemerintah juga pernah mengupayakan untuk memindahkan kalangan Minggu ini ke tempat yang disepakati karena lokasi dan letaknya yang strategis. Namun upaya ini kemudian gagal karena pemilik lahan keberatan untuk menjual atau meminjamkan lahannya. Karena memang lahan di sekitarnya tidaklah memungkinkan untuk ditata menjadi kalangan karena memang padat rumah warga, dan sawah-sawah di sekelilingnya. Walaupun memang ada lahan yang memadai tapi cukup jauh dari pemukiman dan menyulitkan masyarakat menuju ke sana. Upaya relokasi yang diupayakan oleh pemerintahan daerahpun akhirnya mandeg. Karena tidaklah mudah untuk

mendapatkan lokasi kalangan baru yang tentu saja membutuhkan lahan yang luas sekaligus berada di lokasi yang strategis. Beberapa upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah akhirnya gagal. Sehingga kalangan minggu di desa Muara Dua ini belum tergantikan dan terus berkembang seiring perkembangan waktu sampai saat ini.

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Pasar kalangan minggu yang berada di desa Muara Dua Kecamatan Semendo. Kalangan minggu termasuk pasar tradisional yang didirikan oleh masyarakat desa Muara Dua, pasar kalangan ini sudah ada sejak Desa Muara Dua berdiri, Pasar kalangan minggu ini tidak menggunakan fasilitas sarana prasarana pasar pada umumnya seperti kios, los, dan tenda-tenda yang disiapkan. Pasar kalangan ini menggunakan bahu jalan raya sebagai tempat menggelar dagangan. Penggunaan jalan raya ini sebagai tempat berjualan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Karena sejak pasar kalangan didirikan masyarakat menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan hingga sekarang masih tetap berjualan hingga menjadi kebiasaan.

Kalau melihat dasar hukum atau undang-undang yang berlaku, yakni: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kegiatan kalangan minggu ini telah mengganggu kegiatan berlalu lintas. Dalam peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama jalan.

Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada: Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

Untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Sedangkan penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat nasional, daerah, misalnya :Kegiatan keagamaan meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan, Kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan., Kegiatan olah raga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olah raga lokal, Kegiatan seni dan budaya meliputi festival, pertunjukan pentas, dan pagelaran.

Pelaksanaan kalangan Minggu di desa Muara Dua ini memang memakan badan jalan hingga lebih kurang satu kilo meter panjangnya. Dalam praktiknya, kalangan Minggu ini mengganggu arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut saat berlangsungnya kalangan Minggu. Tapi kondisi ini di samping untuk kepentingan masyarakat luas juga karena sudah mengakar sampai lebih dari satu abad, sehingga kondisi ini dimaklumi dan diantisipasi oleh seluruh anggota masyarakat terkait.

Truk-truk terpaksa berangkat di hari Minggu; yang akan melewati jalur ini harus menunggu sampai aktifitas kalangan selesai atau mengambil jalan alternatif lainnya yang relatif lebih jauh. Namun karena jalur alternatif untuk dilewati truk cukup jauh, sehingga mereka lebih memilih menunggu kalangan selesai atau memilih berangkat di luar hari Minggu. Ketika mereka memaksa untuk lewat, maka akan terjebak dalam kemacetan. Walaupun dalam

pelaksanaan kalangan minggu ini ada pihak yang bertugas untuk mengurangi kemacetan tapi tidak bisa berbuat banyak karena banyaknya pedagang dan pembeli yang memadati jalan yang digunakan untuk kalangan tersebut. Adapun mobil-mobil dan motor lebih memilih melewati jalan-jalan kecil untuk menghindari kalangan ini.

Menurut peneliti penggunaan badan jalan raya untuk kepentingan berdagang di kalangan minggu di desa Muara Dua termasuk dalam kepentingan umum masyarakat di desa Muara dua kecamatan Semendo Darat dan sekitarnya. Mereka telah terbiasa dan terikat dengan tradisi kalangan Minggu ini dan mendatangkan banyak kemaslahatan dalam kehidupan perekonomian mereka. Misalnya mereka yang lazimnya melaksanakan pesta walimatul ursy di hari Minggu, namun mereka yang bertempat tinggal di kawasan Kalangan Minggu ini kemudian melakukan penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan kalangan yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Sehingga jika mereka melaksanakan pesta walimatul ursy akan dilaksanakan di hari lainnya seperti di hari Sabtu.

Kalangan Minggu dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan bahasan *urf* (tradisi lokal). Hukum Islam mengakomodir tradisi *shahih* yang berkembang dalam masyarakat termasuk tradisi kalangan Minggu yang telah dipraktikkan lebih dari satu abad di desa Muara Dua Kalangan Minggu Di Desa Muara Dua kecamatan Semendo Darat kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam proses pensyari'atan hukum Islam, Rasulullah banyak mengadopsi tradisi-tradisi *shahih* masyarakat Arab pra Islam. Banyak tradisi-tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat kita, tradisi yang telah menjadi

bahagian dan tidak dapat dipisahkan dari mereka. Tradisi-tradisi tersebut telah telah ditentukan dalam kajian Ushul al-Fiqh dengan persyaratan-persyaratannya dapat dinyatakan sebagai tradisi Islam yang bercorak kedaerahan kita ke-Indonesiaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor–Faktor Apa Yang Menyebabkan Eksistensi Pasar *Kalangan* Minggu Di Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Sampai Sekarang
 - a. Kegiatan kalangan minggu yang dilaksanakan masyarakat desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.
 - b. Sarana untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Menjual sendiri secara langsung hasil perkebunan ini lebih menguntungkan para petani.
 - c. Kalangan minggu ini sudah melembaga bagi masyarakat desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Menjajakan barang dagangan di jalan karena dari sana mereka lebih mudah menjumpai orang-orang lewat untuk membeli dagangan mereka dan itu terus terjadi dan kemudian melembaga sampai sekarang.
 - d. Lokasi kalangan minggu ini sangat strategis dan akses jalan menuju lokasi kalangan ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. Kalangan minggu yang berada di desa Muara Dua Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan termasuk pasar tradisional yang mentradisi bagi masyarakat desa Muara Dua. Kalangan ini menggunakan bahu jalan raya sebagai tempat menggelar dagangan. Penggunaan jalan

raya ini sebagai tempat berjualan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Dalam praktiknya, kalangan Minggu ini mengganggu arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut saat berlangsungnya kalangan Minggu. Tapi kondisi ini di samping untuk kepentingan masyarakat luas juga, membawa kemaslahatan bagi mereka sehingga kondisi ini dimaklumi dan diantisipasi oleh seluruh anggota masyarakat terkait. Mereka telah terbiasa dan terikat dengan tradisi kalangan Minggu ini. Hukum Islam mengakomodir tradisi atau *urf* (tradisi lokal) *shahih* yang berkembang dalam masyarakat termasuk tradisi kalangan Minggu yang telah dipraktikkan lebih dari satu abad.

B. Saran

Penelitian ini merekomendasikan untuk melestarikan tradisi kalangan Minggu di desa Muara Dua ini sebagai local wisdom (kearifan lokal) yang telah mengakar dan melembaga di tengah-tengah masyarakat. Memindahkannya ke lokasi yang baru justru mencabut akar tradisi yang telah melembaga di tengah-tengah masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih, Kaidah Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-3 Jakarta: Media Group, t.th
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoev, 1996
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro,2005
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Cet.Ke-9, Jakarta,1997
- Ghazali, Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya:Putra Pelajar, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, edisi-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Kartasasmita, Ginanjar, 2001, *Pembangunan untuk Rakyat,: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Koenjaratningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Lewis ,W Arthur, *The Theory of Economic Growth London*, 1965
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, edisi 2004, hal.102
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mubyarto ,*Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*, Jakarta. LP3ES, 1987
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Partadireja, Ace, *Ekonomika Etik.*, Pidato pengukuhan Guru Besar, 23 mei 1981, hal. 12.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1997

Qardhawi , Yusuf , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1954

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid III, Beirut: Darul Fikr

Salim, Emil, *Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam Prisma, Mei 1979, Jakarta.

Shidiqy, Ash-, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995

Simanjutak, Panyaman P, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Cet ke-2, LPEEUI, Jakarta, 1996.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, 2001

Sudjana, Nana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Sukino, Sadono , *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet ke-9, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Bima Grafika., Jakarta. 1985

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, edisi ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (pola pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h.18

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan-Transaksi Jual Beli-Asuransi-Khiyar-Macam-Macam Akad Jual Beli-Akad Ijarah (Penyewaan)) jilid V*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Depok: Gema insani, 2011, h. 26 dan Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* , Jakarta :PT. Ichtiar baru. 1996, h.827

Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah, Juz 2*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, h. 134.

Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004, h. 372

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982, h. 135

Wijono Projudiko, *Hukum Perdata (Tentang Perjanjian Tertentu)*, Bandung: CV Pustaka Ilmu, 1999, cet 1

Racmat Syafi'i., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 75

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426h, h. 515

Achmad Sunarto, Syamsuddin nor, *Himpunan Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta: An-nur Press, 2012, h. 205.

Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, h. 214

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta.2003.h.117

Gemala Dewi,et., *al Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, jakarta.prenada media,2005, h.105

Nawawi Ismail, *fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, cet 1, Bogor. Ghalia Indonesia.2012

Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1987

Yusuf Al-Qaradhawi *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.13

Hariandja, 2002. *Disiplin Berlalu Lintas diJalan Raya*, Jakarta: PT Airlangga.

Darmawan,2002. *Sejarah Jalan Raya*. <http://kompas.com/kompas>.

Djafairy. 2007. *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*. <http://kompas.com/kompas>

Ikhsan Muhamad, 2009. *Makalah Seminar Lalu-Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta

Dewanto, Herpin. 2002, *Salah Persepsi karena Rambu-Rambu Lalu lintas*. Artikel: <http://kompas.com/kompas>.

Panadeng, Robert, Hernowo, Wibowo dan Dien Pasarib.1993. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Maraji: *Al- Mulakhash Al-fiqhi(syaikh shalih Al Fauzan)*, Fiqh Muyasar. Artikel :<http://www.yufidia.com>

Nizar, Chairil, 2011. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004* ,Kesindo Utama. Surabaya.

Malik, Abdul. 1981, *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu-Lintas*, Yogyakarta, Cipta Manunggal

Darmawan, 2002. *Taat Berlalu Lintas*, <http://kompas.com/kompas>.

Anonim,2010. *Definisi dan Penjelasan Safety Riding*. Artikel: administrator Thursday, 01 juli 2010.

